



**P E N E T A P A N**  
Nomor 246 / Pdt.P / 2020 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon ;-----

Nama : I PUTU AGUS DARMA SAPUTRA;  
Tempat lahir : Punggul;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Banjar/Dusun Banjar Anyar, Desa Sambangan, Kec.  
Sukasada, Kab. Buleleng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;  
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 8 Desember 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 246/Pdt.P/2020/PN Sgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 dari pasangan suami istri I Gede Ardana dengan Gusti Ayu Ketut Sulastri.
2. Bahwa Pemohon bernama I Putu Agus Darma Saputra, lahir di Punggul namun pada saat pembuatan Akta Kelahiran yang di buat secara masal terjadi kekeliruan dalam pengetikan nama pemohon. Dimana pada Akta Kelahiran tertulis nama I Putu Agus Darma Adisaputranamun yang sebenarnya bernama I Putu Agus Darma Saputra sesuai dengan KTP, serja Ijazah milik pemohon
3. Bahwa Kekeliruan tersebut mengakibatkan perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran dengan KTP dan Ijazah pemohon.
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti nama dari yang tertulis dalam Akta kelahiran,yang semula bernama I Putu Agus Darma Adisaputramenjadi I Putu Agus Darma Saputrasesuai dengan KTP dan Ijazah pemohon.
5. Bahwa untuk menganti nama tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja,maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,kiranya bapak memerintahkan pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang di tetapkan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari I Putu Agus Darma Adisaputra menjadi I Putu Agus Darma Saputra.
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon.

Atau : Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:----

P – 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I PUTU AGUS DARMA

ADISAPUTRA;

P – 2 Fotocopy Kartu KK atas nama kepala keluarga I GEDE ARDANA;

P – 3 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama I PUTU

AGUS DARMA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi I GEDE ARDANA;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran yang semula bernama I PUTU AGUS DARMA ADISAPUTRA kemudian diganti menjadi I PUTU AGUS DARMA SAPUTRA agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki anak pemohon;
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena terdapat kesalahan orang tua Pemohon pada waktu mengajukan permohonan nama anaknya ke dinas catatan sipil kabupaten Buleleng;

*halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

## 2. Saksi I GUSTI AYU KETUT SULASTRI:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran yang semula bernama I PUTU AGUS DARMA ADISAPUTRA kemudian diganti menjadi I PUTU AGUS DARMA SAPUTRA agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki anak pemohon;
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena terdapat kesalahan orang tua Pemohon pada waktu mengajukan permohonan nama anaknya ke dinas catatan sipil kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang

*halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam kutipan akta kelahiran yang semula bernama I PUTU AGUS DARMA ADISAPUTRA agar diganti menjadi I PUTU AGUS DARMA SAPUTRA agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki Pemohon;

- Bahwa benar alasan pemohon merubah namanya karena terdapat kesalahan orang tua Pemohon pada waktu mengajukan permohonan nama anaknya ke dinas catatan sipil kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 3 yang mana fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas dapat ditunjukan aslinya dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di atas sumpah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama yang sebenarnya agar Pemohon dapat memperbaiki namanya sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bernama I PUTU AGUS DARMA ADISAPUTRA agar diganti menjadi I PUTU AGUS DARMA SAPUTRA agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon merubah namanya karena terdapat kesalahan orang tua Pemohon pada waktu mengajukan permohonan nama anaknya ke dinas catatan sipil di kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar nama yang

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam surat-surat yang di miliki oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon (vide bukti surat P – 1) serta surat-surat lainnya supaya memiliki nama lengkap yang sama dengan IJAZAH yang dimiliki Pemohon (vide bukti surat P – 2) yaitu dari yang semula bernama I PUTU AGUS DARMA ADISAPUTRA agar diganti menjadi I PUTU AGUS DARMA SAPUTRA agar sesuai dengan Ijazah yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama tersebut bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;-----

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;-----

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;-----

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;--

*halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon untuk namanya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ; -----

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;-----

-----**M E N E T A P K A N:**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari I

PUTU AGUS DARMA ADISAPUTRA menjadi I PUTU AGUS DARMA  
SAPUTRA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

*halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singaraja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI

HAKIM

**IDA AYU PUTU MARIANI**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -, -
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

*halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 246/Pdt.P/2020/PN Sgr.*